



PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGATUR HUBUNGAN SOSIAL

Mhd. Ridwan Tanjung

Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: tanjungmridwan7@gmail.com

Abstract

Law has a very important role and position in regulating social relations in society. Law acts as a regulatory tool, which aims to create order, justice, and social welfare. This article examines the positive and negative impacts of law enforcement, supported by theoretical perspectives such as social control and social engineering. The role of law in regulating social norms such as, managing conflict, and ensuring social justice is emphasized in society, along with the challenges of rigidity and abuse of authority by law enforcers. A responsive and fair legal system is needed to realize a just and prosperous society.

Keywords: Law, Social role, Justice, Conflict management.

Abstrak

Hukum mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Hukum berperan sebagai alat pengatur, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini mengkaji dampak positif dan negatif penegakan hukum, yang didukung oleh perspektif teoritis seperti pengendalian sosial dan rekayasa sosial. Peran hukum dalam mengatur norma-norma sosial seperti, mengelola konflik, dan memastikan keadilan sosial ditekankan dalam masyarakat, seiring dengan tantangan kekakuan dan penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum. Sistem hukum yang responsif dan adil diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata kunci: Hukum, Peran sosial, Keadilan, Manajemen konflik.

Pendahuluan

Hukum memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hubungan sosial di masyarakat. Sebagai alat pengatur, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Menurut teori Thomas Hobbes, hukum diperlukan untuk mengendalikan sifat dasar manusia yang cenderung egois dan agresif (Mohd. Yusuf DM, Solhani Guntur Siregar, Wahyudi 2023: 1079-1103). Namun, peran hukum ini tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat berbagai dampak positif dan negatif yang muncul dari penerapannya.

Dampak positif dari peran hukum dalam mengatur hubungan sosial antara lain adalah terciptanya ketertiban dan keamanan. Hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan nyaman. Selain itu, hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti Badalu, ditemukan bahwa hukum memiliki peran fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat (Febriyanti Badalu. 2025: 140-146).

Namun, di sisi lain, terdapat dampak negatif dari penerapan hukum yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ketika hukum digunakan secara tidak adil atau diskriminatif, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammarris Febri,



Angga Afriandi 2023: 202-212). Selain itu, hukum yang terlalu kaku dan tidak fleksibel dapat menghambat perubahan sosial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman (Mohd. Yusuf et al. 2022). Dalam hal ini, teori Satjipto Rahardjo tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi (Soraya, Permatasari, and Yukamujrisa 2020)

Teori-teori yang berkaitan dengan peran hukum dalam mengatur hubungan sosial juga memberikan pandangan yang beragam mengenai dampak positif dan negatif tersebut. Misalnya, teori kontrol sosial menekankan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat (Mohd. Yusuf DM, Solhani Guntur Siregar, Wahyudi 2023: 1101-1102). Di sisi lain, teori rekayasa sosial menggarisbawahi bahwa hukum harus mampu menjadi alat perubahan yang progresif (Soraya, Permatasari, and Yukamujrisa 2020). Kedua teori ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang kompleks dan multifaset dalam mengatur hubungan sosial.

Secara keseluruhan, peran dan kedudukan hukum dalam mengatur hubungan sosial memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum yang ada, agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku hukum, dan dokumen peraturan-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan peran hukum dalam mengatur hubungan sosial berdasarkan teori-teori hukum dan temuan empiris dari berbagai penelitian sebelumnya.

Pembahasan

Peran Dan Kedudukan Hukum Dalam Mengatur Hubungan Sosial

Hukum berperan penting dalam mengatur hubungan sosial terutama dalam masyarakat, yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengatur Norma-norma sosial.

Hukum ada untuk mengatur dan melindungi kehidupan bersama dalam masyarakat (Widowati 2015: 156). Oleh karena itu hukum juga mengatur norma-norma seperti halnya norma-norma hak-hak asasi manusia, norma-norma tentang kesetaraan gender, dan norma-norma tentang perlindungan anak dan perempuan (Wanda 2023: 31). Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan melindungi kehidupan bersama dalam bermasyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan perdamaian, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat (Widowati 2015:156). Dalam hal ini, hukum berperan sebagai pengatur yang memberikan pedoman bagi perilaku sosial, sehingga setiap individu dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Salah satu aspek penting dari norma-norma hukum adalah norma-norma hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan prinsip dasar yang menjamin setiap individu memiliki hak yang sama dan tidak dapat dicabut, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, atau status sosial. Norma-norma ini berfungsi untuk melindungi individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau pihak lain, serta memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati kebebasan dan martabatnya (Wanda 2023:31).

Selain itu, norma-norma tentang kesetaraan gender juga menjadi fokus penting dalam hukum. Kesetaraan gender mengacu pada perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Hukum yang mengatur kesetaraan gender bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi dan memberikan kesempatan



yang sama bagi semua individu, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif (Wanda 2023:31).

Norma-norma tentang perlindungan anak dan perempuan juga merupakan bagian integral dari sistem hukum yang ada. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Sebaliknya, perlindungan perempuan hanya berfokus pada penghapusan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang yang ada. Hukum yang mengatur kedua aspek ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung bagi anak-anak dan perempuan, yang sering kali menjadi kelompok rentan dalam masyarakat (Wanda 2023:31).

Maka dari itu, norma-norma sosial hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi dan memberdayakan individu dalam masyarakat. Melalui Penerapan norma-norma yang ada, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan harmonis, sehingga setiap individu dapat hidup dengan martabat dan juga hak-haknya yang dihormati.

2. Mengelola Konflik.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari interaksi sosial, dan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik itu antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dan negara (Rosana 2015:229). Pengelolaan konflik ini dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara adil dan damai.

Konflik antara individu sering kali terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai-nilai (Widiyanto 2018:74-76). Misalnya, menyelesaikan tanah antara dua tetangga atau gangguan dalam hubungan kontraktual. Hukum menyediakan berbagai instrumen dalam menyelesaikan konflik ini, seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi. Namun, para pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri (Niagara and Hidayat 2020:85). Proses hukum ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil, di mana kedua belah pihak dapat mengemukakan pendapat mereka masing-masing dan mendapatkan keputusan yang berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum, individu merasa terlindungi dan memiliki kualitas untuk memperbaiki kerusakan tanpa harus melakukan kekerasan atau tindakan yang merugikan.

Konflik antar kelompok, berbeda halnya dengan konflik antar individu yang di mana hanya berkaitan antara orang perorangan. Konflik antar kelompok umumnya berkaitan dengan konteks etnis, agama, atau kepentingan politik (Costarelli 2006), sering kali lebih kompleks dan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Hukum berperan dalam mengatur hubungan antar kelompok ini dengan menetapkan norma-norma yang melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mendorong dialog serta kerjasama. Misalnya, undang-undang No.40 Tahun 2008 tentang anti-diskriminasi dan kebijakan Affirmative Action dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok dengan memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama (Jati and Trilaksana 2013:110). Selain itu, hukum juga dapat menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai, seperti melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian penyelesaian yang khusus dibentuk untuk menangani isu-isu kelompok.

3. Mengatur Keadilan Sosial

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi (Robby Nurtresna and Mabsuti 2024:1581-1582). Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pengaturan hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan anak dan perempuan (Febriyanti Badalu. 2025:142; Robby Nurtresna and Mabsuti 2024:1586-1587).

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang tidak dapat dicabut atau dilanggar. Hukum berperan dalam mengatur dan melindungi setiap hak-



hak individu melalui berbagai instrumen, baik di tingkat nasional maupun internasional (Priya Tandirerung Pasapan 2020:51). Misalnya, konstitusi suatu negara sering kali mencantumkan pasal-pasal yang menjamin hak-hak dasar, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum (Hilda Nur Sabrina, Badrut Tamam 2024: 96,98).

Pengaturan hak asasi manusia juga mencakup mekanisme untuk menegakkan hak-hak tersebut. Lembaga-lembaga seperti pengadilan, komisi hak asasi manusia, dan organisasi non-pemerintah berperan dalam memantau pelanggaran HAM dan memberikan advokasi bagi korban (Indah Rahmawati Salim 2024:590). Dengan adanya hukum yang jelas dan tegas, individu dapat menuntut hak-haknya dan mendapatkan keadilan ketika hak-hak tersebut dilanggar.

Kesetaraan gender adalah prinsip yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum (Wanda 2023:30). Hukum berperan dalam mengatur kesetaraan gender melalui berbagai undang-undang dan kebijakan yang dirancang untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender (Wanda 2023:25). Misalnya, undang-undang ketenagakerjaan yang melarang diskriminasi dalam penyiaran dan promosi berdasarkan jenis kelamin, serta undang-undang yang mendukung cuti melahirkan dan perlindungan bagi pekerja perempuan (Adityarani 2020:20). Selain itu, hukum juga mengatur perlindungan terhadap kekerasan berbasis seksual, seperti undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mengizinkan (Yusmita and Ufran 2023:544). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif.

Anak-anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan (Febriyanti Badalu., 2025:142). Oleh karena itu, hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi mereka (Febriyanti Badalu. 2025:142). Pengaturan perlindungan anak mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penentaran (Kalangi, Waha, and Gerungan 2023:4).

Hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (KHA), memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk melindungi hak-hak anak. Di tingkat nasional, undang-undang perlindungan anak sering kali mencakup ketentuan tentang larangan pekerja anak, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Kalangi, Waha, and Gerungan 2023:3-4).

Sementara itu, perlindungan perempuan juga menjadi fokus penting dalam hukum. Hukum yang mengatur perlindungan perempuan melalui undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perdagangan manusia, dan hak-hak reproduksi (Wanda 2023:30-31). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perempuan dapat hidup aman serta memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang yang ada.

Hukum juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hubungan sosial, yang antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai Sarana Pengaturan

Hukum berfungsi sebagai sarana pengaturan hubungan sosial dalam masyarakat dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk interaksi antar individu, kelompok, dan institusi (Rasyidi 2014:115). Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur perilaku dan hubungan sosial, sehingga menciptakan keteraturan dan keadilan (Shafiyah and Gultom 2024:470). Beberapa aspek penting dari fungsi hukum dalam pengaturan hubungan sosial yang salah satunya menetapkan norma dan aturan di masyarakat.

Hukum menetapkan norma dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Norma-norma ini juga mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban individu, hingga aturan yang mengatur interaksi antar kelompok (Rasyidi 2014:115). Dengan adanya norma yang jelas, individu dapat memahami batasan-batasan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Misalnya, hukum pidana mengatur tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, seperti pencurian atau penipuan, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar (Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu



Budiarta, and I Made Minggu Widyantara 2022:448). Hal ini membantu menciptakan rasa aman dan kepercayaan di antara anggota masyarakat.

2. Sebagai Sarana Perlindungan

Hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan hak-hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menjamin bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan adil (Indah Rahmawati Salim 2024:582-594). Beberapa aspek penting dari fungsi hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat yang salah satunya menjamin hak-hak asasi manusia.

Hukum berperan sebagai alat untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Hak asasi manusia mencakup berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi (Robby Nurtresna and Mabsuti 2024:1581-1582). Melalui konstitusi dan undang-undang, negara menetapkan norma-norma yang melindungi hak-hak ini, sehingga individu dapat menuntut hak-hak mereka jika dilanggar.

Misalnya Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang melindungi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Dengan adanya undang-undang tersebut, seseorang yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengambil tindakan hukum, seperti mengajukan gugatan atau melaporkan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang.

3. Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyelesaikan gangguan yang mungkin timbul di antara mereka (Orlando 2022:53). Beberapa aspek yang dapat mengembangkan pembahasan mengenai fungsi hukum dalam penyelesaian konflik yang salah satunya sebagai penyedia kerangka hukum.

Hukum memberikan kerangka yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum perdata, pidana, dan administrasi, individu dapat memahami batasan-batasan yang ada dan apa yang dapat mereka lakukan jika hak-hak mereka dilanggar (Gultom 2024:45). Hal ini telah menciptakan kepastian hukum yang penting untuk mencegah konflik.

Kesimpulan

Hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan sosial di masyarakat, berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Sebagai pengatur norma-norma sosial, hukum tidak hanya melindungi hak individu dan kelompok, tetapi juga memberikan pedoman bagi perilaku sosial yang harmonis. Dalam hal ini, hukum juga berperan dalam mengelola konflik yang muncul, baik antara individu maupun kelompok, dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan damai. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi, karena mereka memiliki saluran untuk menuntut keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar.

Namun, penerapan hukum tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan seperti potensi kekuasaan yang dilindungi oleh aparat penegak hukum dan ketidakfleksibelan hukum dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Ketika hukum diterapkan secara tidak adil atau diskriminatif, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk terus memancarkan dan memperbaiki sistem hukum yang ada agar dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Teori-teori yang berkaitan dengan peran hukum dalam mengatur hubungan sosial menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi yang kompleks dan multifaset. Teori kontrol sosial pentingnya hukum dalam menjaga ancaman dan stabilitas, sementara teori rekayasa sosial menyoroti perlunya hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Perspektif kedua ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan yang progresif dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, hukum tidak hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan fondasi yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Dengan memahami dan menghormati hukum, setiap individu dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adityarani, Nadhira Wahyu. 2020. "Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1 (1): 28–45. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.631>.
- Costarelli, Sandro. 2006. "The Distinct Roles of Subordinate and Superordinate Group Power, Conflict, and Categorization on Intergroup Prejudice in a Multiethnic Italian Territory." *Journal of Social Psychology* 146 (1): 5–13. <https://doi.org/10.3200/SOCP.146.1.5-13>.
- Febriyanti Badalu. 2025. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat." *Jurnal Ganec Swara* 19 (1): 140–46.
- Gultom, Maria Yosephine. 2024. "Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Tesis."
- Hilda Nur Sabrina, Badrut Tamam, Yudha Bagus Tunggal Putra. 2024. "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal of Law and Islamic Law* 2 (1): 95–112.
- Indah Rahmawati Salim. 2024. "Pelanggaran Hukum Dan Ham Pada Operasi Militer Di Aceh Sebelum Reformasi : Kajian Terhadap Kebijakan DOM." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2 (1): 582–94.
- Jati, Leovandita Eka, and Agus Trilaksana. 2013. "Undang-Undang Anti Diskriminasi Tionghoa Di Indonesia Pada Tahun 1998-2008." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 1 (2): 110–21.
- Kalangi, Ricardo Juanito, Caecilia J. J. Waha, and Lusy K. F. R. Gerungan. 2023. "Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12 (4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53567>.
- Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammarris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia. 2023. "Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat." *Journal Of Social Science* 3 (2): 1097–1103.
- Mohd. yusuf DM, Solhani Guntur Siregar, Wahyudi, Surya Prak. 2023. "Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5 (2): 1097–1103.
- Mohd.Yusuf, DM, Mensa Fradil, Lamhot Indra, Ma'ruf Rahman, and Alrido Syah. 2022. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Pendidik Indonesia* 5 (2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.
- Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. 2022. "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida." *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (2): 443–49. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449>.
- Niagara, Serena Ghean, and Candra Nur Hidayat. 2020. "Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor



- 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7 (1): 75–99.
- Orlando, Galih. 2022. “EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 4 (1): 49–58.
- Priya Tandirerung Pasapan. 2020. “Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.” *Paulus Law Journal* 1 (2): 48–58. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i2.98>.
- Rasyidi, Mudemar A. 2014. “Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9 (1): 106–16. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301>.
- Robby Nurtresna, and Mabsuti. 2024. “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4 (2): 1581–96. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>.
- Rosana, Ellya. 2015. “Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern).” *Jurnal Al-Adyan* Vol. 10, (No. 2.): h. 216-230.
- Shafiyah, Adinda, and Elisatris Gultom. 2024. “Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (10): 466–71.
- Soraya, Bintang Ayu, Dika Arum Permatasari, and Nurlaila Yukamujrisa. 2020. “PERAN HUKUM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL DAN KEJAHATAN DUNIA MAYA Bintang.” *Journal GEEJ* 7 (2): 137–54.
- Wanda, Anika Sukma. 2023. “Perlindungan Wanita Dan Kesetaraan Gender Dalam Konteks Hak Asasi Manusia.” *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum* 1 (1): 25–32. <https://doi.org/10.32520/albahts.v1i1.3010>.
- Widiyanto, Gregorius. 2018. “Perilaku Individu Dalam Menghadapi Konflik & Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi.” *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis* 16 (1): 77. <https://doi.org/10.31253/pe.v16i1.57>.
- Widowati, Christiani. 2015. “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan.” *ADIL: Jurnal Hukum* 4 (1): 150–67. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>.
- Yusmita, Reni, and Ufran Ufran. 2023. “Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Indonesia Berdaya* 4 (2): 541–48. <https://doi.org/10.47679/ib.2023445>.